

***PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN***

***TAXATION BY CENTRAL GOVERNMENT, PROVINCE, AND REGENCY GOVERNMENT BASED ON LAW ACT NUMBER 16 YEARS 2009 ABOUT GENERAL CERTAINTY OF TAX***

Radit Yuniardita Jaya Subangkit, R.A Rini Anggaraini, Ida Bagus Oka Ana,  
Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
Email : rosita.indrayati@yahoo.com

**Abstrak**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh pemerintah pusat, yang kemudian pajak ini disebut dengan pajak pusat. Ada beberapa pajak yang menjadi wewenang pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai. Penarikan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian disebut dengan Pajak Daerah. Wewenangnya dibedakan antara pajak yang ditarik oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun prinsipnya sama, kedua wewenang tersebut ada yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah tersebut. Agar terjadi penarikan pajak yang efektif dan sistematis, dan kemudian tidak juga terjadi penarikan pajak berganda maka penarikan pajak pajak daerah ini diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Pajak Pusat, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

**Abstract**

*Law act number 16 years 2009 about general certainty and system method of tax regulate about authority of central government on taxation. Taxes that suspicion as tax which had huge amount and influence of life many people organized by central government, in other words it calls central tax. There are some tax which had be authority of central government such as: outcome tax, surplus amount and luxurious object's tax, land and building tax, tax/duty about getting right of land and building, and duty stamp. Tax that the taxation is doing by province government and regency government is call regional tax. The authority is different between province government and regency government. But the point is same as the rules, both of them hopefully can increase the regional's original outcome of each regional. In order to be a effective and systematic taxation, and then there is a law act that regulate it, on law act number 28 years 2009 about regional tax and regional dues*

**Keywords:** Tax, Central Tax, Regional Tax, Regional Dues

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib ke kas negara yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" dan di negara Indonesia pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan, dan pembangunan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber

pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Pajak sendiri di negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (budgeter) dan berfungsi sebagai pengatur (regulatory) atau sebagai penyalaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari

wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Potensi pajak di Indonesia sebagai penopang 80 persen sumber penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengalami banyak tantangan dan kendala dalam pencapaian target dari tahun ke tahun. Kondisi demikian juga terjadi dalam lingkup di daerah

Adapun penyebab pemerintah pusat dan pemerintah daerah kehilangan potensi perpajakan diantaranya kurang adanya kepatuhan dari para wajib pajak (WP), integritas moral yang lemah dari aparat pajak sehingga terjadi penyelewengan pajak, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pemda dalam mengontrol penerimaan pajak, belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia serta pelayanan birokrasi pemerintahan yang tidak mencerminkan asa pelayanan publik.

Dalam hal ini, realisasi penerimaan pajak dalam APBN, pada tahun 2012 penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 980,1 Triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target yang sudah dirancang sebesar Rp 1.016,2 Triliun. Dan target penerimaan pajak pada tahun 2013 sendiri direncanakan bisa mencapai sebesar Rp 1.192.994.119.747.000. Target tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013.

Dalam hal ini, Pajak didefinisikan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemito, diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Namun menurut Erly Suadi, Pajak pusat/negara disebutkan adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 dan PBB diatur dalam UU No. 12 tahun 1994, Bea Materai diatur dalam UU No. 13 tahun 1985 serta BPHTB diatur dalam UU No. 21 tahun 1997.

Untuk jenis pajak provinsi sendiri terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Sementara untuk jenis pajak kabupaten/kota itu terdiri atas Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan Pajak mineral bukan

logam dan Batuan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan “Bagaimanakah kewenangan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan?” dan “Apa saja yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penarikan pajak dari adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memahami apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal penarikan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Untuk memahami kewenangan apa saja yang ada pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penarikan pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## 1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>1</sup>

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

#### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>3</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Johny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.<sup>4</sup>

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian.<sup>5</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup>

#### 1.4.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

##### 1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup>

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
9. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

##### 1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 35

<sup>2</sup>Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.33

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35

<sup>4</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, cetakan pertama, 2005. Hlm 299

<sup>5</sup>Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Hlm 34-35

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan keenam, 2005. Hlm 93

<sup>7</sup>Ibid, Hlm 141

<sup>8</sup>Ibid, Hlm 41

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan berkaitan dengan bahan non hukum menyatakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, penelitian menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang dipergunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas meruoakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan motode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

### 1.4.5 Proses Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter presfektif ilmu hukum.<sup>11</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>9</sup>Ibid.Hlm 42

<sup>10</sup>Ibid, Hlm 171

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki,2010, Penelitian Hukum,Jakarta, Kencana Prenada Media Group,Hlm 35

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematik penulisannya.

## Pembahasan

### 3.1 Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Penarikan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Pusat dalam penarikan pajak merupakan penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).<sup>12</sup>

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bea Meterai.

#### 3.1.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak slamasatu tahun pajak. Pajak penghasilan, sebagai pajak negara dipungut oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaan pemungutannya di daerah-daeah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Di samping pajak penghasilan Direktorat Jenderal Pajak juga mengelola pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Bea Meterai, Bea Lelang, Pajak Bumi dan Bangunan. Selain Direktorat Jenderal Pajak ada Direktorat lain yang mengelola pemungutan pajak, yaitu Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Ditjen Bea Cukai

<sup>12</sup>Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas,Hukum Pajak edisi 3,Penerbit Salemba Empat,2007.Hlm.20

mengelola PPN impor, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai; Ditjen Bea Cukai memungut pajak atas minyak bumi.<sup>13</sup>

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Namun demikian dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, sehingga mempersulit masyarakat wajib pajak untuk mempelajari, memahami, dan mematuhi.<sup>14</sup>

Perubahan mendasar yang terdapat pada undang-undang pajak yang baru antara lain adalah perubahan sistem pemungutan pajak atas penghasilan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang serta membayar dan melaporkan jumlah pajak tersebut. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang baru mengatur tentang :

- a. Semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan, maupun yang berkenaan dengan pajak-pajak lain yang pengenaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari, memahami dan mematuhi. Undang-undang ini menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarif dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan pemerataan dalam pembebanan pajak.<sup>15</sup> Struktur tarif disederhanakan dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.

### 3.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jenis pajak pusat lain yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Undang-undang nomor 42 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah dua macam pajak yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, oleh karena itu terhadap penyerahan atau impor barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai

dipungut pada berbagai jalur produksi dan distribusi sedangkan pajak penjualan barang mewah hanya dipungut satu kali yaitu pada saat barang mewah tersebut dijual/diserahkan oleh pabrikan yang menghasilkan atau pada waktu diimpor.

Ditinjau dari sistemnya Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri mempunyai beberapa keunggulan, seperti halnya yang dinyatakan dalam Buku Penuntun Pajak Pertambahan nilai 1984 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut

1. Tidak ada unsur pajak berganda
2. Netral dalam persaingan dalam negeri
3. Netral dalam perdagangan Internasional
4. Netral bagi pola konsumsi
5. Menghindarkan penyelundupan pajak<sup>16</sup>

### 3.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang Dasar 1945, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat suatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak sehingga sebagian besar (90%) hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.<sup>17</sup>

Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah "Bumi", yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan "Bangunan" adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  1. Jalan TOL;
  2. Kolam renang;
  3. Pagar mewah;
  4. Tempat olah raga;
  5. Galangan kapal, dermaga;
  6. Taman mewah;
  7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
  8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Ibid. Hlm 232

<sup>17</sup>S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.Hlm 308

<sup>18</sup>S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.Hlm 308

<sup>13</sup>S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.Hlm 109

<sup>14</sup>Ibid. hlm 110

<sup>15</sup>Ibid. hlm 111

Adapun beberapa pengecualian atas pengenaan objek Pajak bumi dan Bangunan ini, dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, artinya bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan azas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Adapun yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### 3.1.4 Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (UU BPHTB). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi, setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar BPHTB.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi sosial. Di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, tanah juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh sebab itu, wajar jika mereka yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini BPHTB.<sup>19</sup>

Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hak atas tanah adalah sebagai berikut.

- 1) Hak milik
- 2) Hak guna usaha

- 3) Hak guna bangunan
- 4) Hak pakai
- 5) Hak milik atas satuan rumah susun
- 6) Hak pengelolaan

Adapun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dapat berupa hal-hal berikut.

- 1) Pemindahan hak karena:
  - a. Jual beli
  - b. Tukar menukar
  - c. Hibah
  - d. Hibah wasiat
  - e. Waris
  - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
  - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - j. Penggabungan usaha
  - k. Peleburan usaha
  - l. Pemekaran usaha
- 2) Pemberian hak baru karena:
  - a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; serta
  - b. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Sementara obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang didapat oleh:

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat, berdasarkan asa perlakuan timbal balik;
- 2) Negara, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3) Badan atau perwakilan organisasi internasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan perwakilan organisasi tersebut;
- 4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf;serta
- 6) Orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Obyek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

### 3.1.5 Bea Meterai

Dasar hukum bea meterai diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disamping memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang lebih luas untuk memenuhi sendiri

<sup>19</sup>Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. Hlm 251

<sup>20</sup>ibid. Hlm 254

keajiban membayar bea meterai sesuai dengan ketentuan, juga memuat unsur kesederhanaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar maupun bagi petugas pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Kesederhanaan dan kemudahan yang dimaksud anatara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang Bea Meterai hanya terdiri dari 14 pasal, dan Ketentuan Peralihan 2 pasal serta Ketentuan Penutup 2 pasal sedangkan Aturan Bea Meterai 1921 terdiri dari 142 pasal.
- b. Pemenuhan dilakukan dengan merekatkan meterai tempel atau menggunakan kertas meterai. Pemenuhan dengan Surat kuasa Untuk Menyetor (SKUM) yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Pajak, seperti yang diatur dalam aturan yang lama, ditiadakan.
- c. Hanya ada satu macam pemeteraian, yaitu Bea Meterai Tetap yang terdiri dari meterai Rp 1.000,00 dan Rp 500,00. Jenis pemeteraian yang lain seperti bea meterai umum, bea meterai menurut luas kertas, bea meterai sebanding ditiadakan.
- d. Dokumen yang dikenakan bea meterai terbat pada dokumen yang bersifat perdata. Dokumen yang menunjukkan jasa pemrinta seperti Surat Ijin Mengemudi, Surat Nikah, Ijasah dan sebagainya tidak dikenakan bea meterai.
- e. Pemeteraian dokumen yang belum atau kurang dibayar, cukup dilakukan dengan cara membubuhi meterai. Menurut aturan yang lama harus dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pos dan Giro.<sup>21</sup>

Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan dan kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup> Pembayaran bea meterai sama dengan membayar pajak karena si pembayar tidak memperoleh imbalan dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk. Jadi bea meterai bukan merupakan pembayaran penggantian jasa pemerintah atau sebagai alat pencegahan suatu tindakan, melainkan suatu pajak.

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu :
  - 1) Yang menyebutkan penerimaan uang;
  - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank
  - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
  - 4) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah dilunasi/ diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.

f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan:

- 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtangaan.
- 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain/ digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

### 3.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penarikan Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-undang.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal penarikan pajak, dalam hal ini ada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selain Pajak Daerah adalah Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Daerah sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan menurut Ahmad Yani Retribusi Daerah adalah

“Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan

<sup>21</sup>S. Munawir, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.Hlm 336

<sup>22</sup>ibid

<sup>23</sup>[http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak\\_Daerah\\_dan\\_Retribusi\\_Daerah.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/190/Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah.pdf) diakses pada 22 September Pukul 12.20 WIB

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat".<sup>24</sup>

Menurut Marihot P. Siahaan Retribusi daerah adalah "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Retribusi daerah juga mempunyai ciri-ciri:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>25</sup>

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:<sup>26</sup>

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
4. Akte Catatan Sipil
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

7. Retribusi Pelayanan Pasar
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:<sup>27</sup>

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
7. Retribusi Penyedotan kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Penulis akan membahas dua (2) pajak yang masing-masing menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pajak Parkir.

<sup>24</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28560/3/Chapter%20II.pdf>

diakses pada 22 September Pukul 12.54 WIB

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Zuraida, Ida, 2012, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23

<sup>27</sup>Ibid, Hlm. 45

### 3.2.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam penarikan pajak adalah dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1).

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.<sup>28</sup>

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

Adapun obyek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan :

1. Bandara
2. Pelabuhan laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan
7. Industri
8. Perdagangan
9. Sarana olah raga dan rekreasi

Wajib Pajak dari PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajibannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Untuk penerapan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi mempunyai penetapan dan ketetapan tentang PKB. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.<sup>29</sup> Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Selain itu juga ada yang disebut Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan, hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Selain ketentuan diatas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

Untuk lebih jelasnya berikut ini tata cara pembayaran PKB:

#### 1. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat laian yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

<sup>28</sup><http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Harist-Agung-Nugraha-0810113287.pdf> diakses pada 22 September Pukul 15.05 WIB

<sup>29</sup><http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Harist-Agung-Nugraha-0810113287.pdf> diakses pada 22 September Pukul 15.05 WIB

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat ibnayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.<sup>30</sup>

## 2. Penagihan PKB

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Sebagai dasar dari pemungutannya Pajak Kendaraan Bermotor juga mempunyai dasar penghitungan.

### 1. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

### 2. Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

### 3.2.2 Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penarikan Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang menurut bayaran. Pembayaran pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dan teknis dalam teknis pelaksanaan dan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dalam kemampuan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.<sup>31</sup> Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dibawah ini :<sup>32</sup>

1. UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir.
4. Keputusan Bupati / Walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

1. Gedung Parkir
2. Peralatan Parkir
3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
4. Tempat penitipan kendaraan bermotor
5. Bukan objek pajak parkir

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggaraan tempat parkir

<sup>31</sup> <http://tugas2kuliah.wordpress.com/2011/12/17/makalah-tentang-pajak-parkir-seluk-beluk-dunia-parkir-dan-pemarkiran/>, diakses pada 22 September Pukul 15.05

WIB  
<sup>32</sup>ibid

<sup>30</sup>ibid

oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peralatan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan dan sekolah dan tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati dan walikota.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

#### 1. Dasar pengenaan pajak parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

#### 2. Tarif pajak parkir

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi se besar 20% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan pemberian keleluasaan kepada pemerintah kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi misalnya daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota / kabupaten lainnya, asalkan tidak lain dari 20%.

#### 3. Perhitungan Pajak Parkir

Pajak Terutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak = Tarif pajak x jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir<sup>33</sup>

Pada pajak parkir, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat. Dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan parkir diluar badan jalan berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten / kota yang hanya terbatas atas setiap tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasi.

Pengukuhan Pendaftaran dan Pendapat.

Dalam pemungutan dan ketetapannya Pajak Parkir mempunyai tata cara dan ketetapan antara lain :

#### 1. Cara pemungutan pajak parkir

Pemungutan pajak parkir tidak dapat di borongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

#### 2. Penetapan pajak parkir

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dispenda, bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menetapkan pajak parkir yang tertutup dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jang waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

#### 3. Ketetapan pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN. Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak.

#### 4. Surat tagihan pajak daerah (STPD)

Bupati / Walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak parkir dalam tahun perjalanan tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian SPTPD terhadap kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang bayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD. Selain ketentuan diatas, bupati atau walikota juga dapat menerbitkan SPTPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB

<sup>33</sup>Zuraida, Ida, 2012, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 53

atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dan SKPDKB atau SKPDKBT

Selain itu ada juga beberapa ketentuan-ketentuan lain mengenai Pajak Parkir.

1. Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang dilakukan oleh bupati/walikota.
2. Apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan surat keputusan pembentukan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak surat teguran atau surat peringatan pajak, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah terutang pajak parkir. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang.
4. Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan pajak parkir. Tata cara pemberian pemungutan, keringatan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
5. Proses dan pemungutan pajak memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak parkir, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan dan banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut ataupun sebab lainnya.
6. Hasil penerimaan parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa diwilayah kabupaten tempat pemungutan pajak parkir.
7. Biaya pemungutan pajak parkir yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam jangka pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak parkir ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
8. Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan pajak parkir kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kedaluarsa penagihan pajak parkir dapat ditanggguhkan yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ada penagihan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
9. Piutang pajak parkir yang penagihannya sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dan kepala Dinas pendapatan daerah.
10. Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk mengolah pajak parkir dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui oleh wajib kepada pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk melakukan ketentuan peraturan UU perpajakan daerah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap ketetapan atau dokumen yang disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenalan dan pemungutan pajak parkir.
11. Wajib pajak karena setuju atau kesiapannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampiri keterangan tidak benar yang merugikan keuangan negara akan di pidana dengan pidana sesuai ketentuan berlaku.
12. Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan tertentu diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pajak parkir. Penyidik tindak pidana parkir diatur dalam UU.

Dari sekian banyak pajak yang ada mulai dari Pajak Pusat yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah sangat jelas pengaturannya dalam sistem perundang-undangan. Pajak Pusat dengan segala ketentuan-ketentuannya sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah jelas ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengademikian menjadi jelas bahwa “antara Pajak Pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dengan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mungkin ada pemungutan Pajak Berganda”

Pajak yang merupakan sumber pendapatan tertinggi negara mempunyai sistem, tata cara, dan ketentuan yang sistematis. Sistem perundang-undangan mengenai pajak juga sudah sangat jelas mengatur tentang Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

## Penutup

### 4.1 Kesimpulan

- a. Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menciptakan sistem perpajakan dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru, sistem perpajakan ini terdiri atas: Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur adanya penambahan 4 (empat) jenis pajak baru yang meliputi: 1. Pajak Rokok, 2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 4. Pajak Sarang Burung Walet. Dengan adanya penambahan 4 (empat) jenis pajak ini berarti secara keseluruhan menjadi 16 jenis pajak daerah yang terdiri 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Adanya penambahan jenis retribusi baru diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat terutama aspek kelayakan pemungutan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memilih serta menginventarisasi jenis pungutan yang sesuai dengan potensi daerah, sehingga diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat karena adanya kepastian hukum.

### 4.2 Saran

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan peraturan perundangan bersifat mengatur dan harus dilaksanakan. Indikator kesiapan yang baik diantaranya dapat ditunjukkan dari seberapa cepat Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah. Penyesuaian yang tepat juga akan mendorong daya saing daerah, karena iklim investasi menjadi lebih kondusif. Selain itu, kemitraan dalam memikul tanggung jawab terhadap pembangunan semakin merata dan nyata di kalangan masyarakat, karena regulasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih jelas, pasti, dan sederhana. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong sebagai buah dari sumber pendanaan yang tersedia secara lebih memadai.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis Radit Yuniardita Jaya Subangkit mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya, serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah

membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

## Daftar Bacaan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Kelompok Yayasan Obor.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan*, Penerbit : Andi, Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erlly Suandy, 2007, *Perencanaan Pajak*, penerbit : Salemba Empat.
- Richard Burton dan Wirawan B.Ilyas, 2004, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat.
- S. Munawir, 1992, *Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Yustinus Prastowo, 2011, *Panduan Lengkap Pajak*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Zuraida, Ida, 2012, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika